

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK NASABAH MENURUT HUKUM PERDATA", oleh Andi Juniro Tampubolon dengan NPM 19600318 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 30 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habeshan, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
2. Sekretaris : August P. Silben, S.H., M.H.  
NIDN : 0101086201
3. Pembimbing I : Rolda Nahaban, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501
4. Pembimbing II : Besty Habeshan, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
5. Penguji I : Izmer Sidauruk, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0101066002
6. Penguji II : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501
7. Penguji III : Rolda Nahaban, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501

(*Besty Habeshan*)

(*August P. Silben*)

(*Rolda Nahaban*)

(*Besty Habeshan*)

(*Izmer Sidauruk*)

(*Dr. Herlina Manulang*)

(*Rolda Nahaban*)

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dekan



(*Dr. Supatir Simamora*)  
Dr. Supatir Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia berdampak besar pada ekonomi masyarakat, salah satunya melalui lembaga pembiayaan Pegadaian. Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank yang ditangani oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, yang memberikan layanan kredit kepada masyarakat dengan menjaminkan benda atau barang yang digadaikan oleh nasabah. Pegadaian didirikan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan pendanaan kepada masyarakat yang memerlukannya dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan masyarakat kecil dan mendukung inisiatif pemerintah dalam sektor ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan non-bank muncul di tengah masyarakat untuk menyediakan solusi bisnis.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya, Pegadaian berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan demi perlindungan hukum serta memastikan kepastian bagi konsumen dan nasabah dengan tujuan untuk mencegah sengketa. Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, selain mengesahkan izin usaha gadai.<sup>2</sup> Lembaga Pegadaian menyediakan pinjaman melalui sistem gadai, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barangnya. Lembaga Pegadaian mempermudah proses kredit dengan waktu pencairan dana yang cepat dan bunga yang relatif rendah. Ini juga sejalan dengan motto Pegadaian, yaitu: "mengatasi masalah tanpa masalah".<sup>3</sup>

Masalah jaminan utang terkait dengan gadai muncul dari adanya perjanjian utang piutang, perjanjian tambahan yang melibatkan barang jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban debitur akan dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai mengharuskan adanya barang yang berfungsi sebagai jaminan.<sup>4</sup> Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan, Pegadaian menyelenggarakan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai.

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1967 tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.011/1982.

<sup>2</sup> Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

<sup>3</sup> Adang Muryuani, *Pegadaian*, Jakarta: Sanggabuana, 1967, Hlm. 10

<sup>4</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 48

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan.

Pegadaian adalah lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang dengan menyerahkan benda jaminan, sebagai pilihan jika mereka tidak dapat meminjam dari bank. Sementara proses pinjaman di tempat lain memerlukan benda jaminan dan seringkali memakan waktu, PT. Pegadaian mempermudah dengan menerima benda yang sesuai dengan kategori jaminan mereka serta menunjukkan identitas diri yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di loket penaksir, selanjutnya, barang tersebut akan dinilai, dan nilai gadai dari barang tersebut akan disampaikan.

Persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang tampak sederhana, namun sebenarnya tidak tanpa biaya, karena nasabah masih harus membayar bunga atau sewa modal setiap 15 hari, jika mereka ingin menebus barang yang digadaikan, tetapi jika nasabah tidak menebus barang yang telah digadaikan, baik karena tidak mampu maupun tidak mau, PT. Pegadaian akan melelang barang tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berubah menjadi PT. Pegadaian (Persero), perubahan sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan perubahan terakhir didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang merubah badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini adalah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pinjaman, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>6</sup>

Dalam konteks ketentuan Buku Ke II KUHPdata Pasal 584, yang merumuskan cara memperoleh hak milik, dijelaskan sebagai berikut: Hak milik atas suatu benda hanya dapat diperoleh melalui cara-cara seperti pemilikan,

---

<sup>5</sup> Hartono Hardisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, Hlm. 21

<sup>6</sup> Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35.

perletakan, daluarsa, atau pewarisan, baik sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan surat wasiat dan penunjukan atau penyerahan yang dilakukan sesuai peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, tindakan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk bebas mengelola benda tersebut.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perusahaan Pegadaian adalah “Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengemban misi untuk menyediakan dan mengawasi pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepadamasyarakat ini didasarkan hukum gadai”.<sup>7</sup> Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada setiap debiturnya untuk memperoleh kredit jika ada jaminan berupa benda bergerak, Pada umumnya nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat dan mengisi formulir yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hanya PT. Pegadaian yang mampu mengatasi masalah dengan cepat dan mudah, oleh karenanya nasabah tidak lagi memperhitungkan resiko yang akan diterimanya jika terjadi wanprestasi.

Banyaknya masalah-masalah tentang hilangnya barang jaminan hutang pada Pegadaian seperti contoh kasus: Pusat gadai di Indonesia tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin, Batu Ceper, Kota Tangerang. Yang diketahui pelakunya adalah mantan dari karyawan PT pegadaian tersebut di karenakan sakit hati atas kebijakan kantor yang memberhentikan dia dari pekerjaannya. Dari kejahatan yang dilakukan pelaku berhasil mengambial beberapa barang gadai berupa 1 unit motor, 1 unit printer, 5 unit handphone.<sup>8</sup> Pegadaian memberikan kemudahan tetapi tidak akan ada masalah, karena segala sesuatu memiliki segi plus minusnya. makin bertambahnya orang yang menitipkan barangnya pada pegadaian, makin tinggi pula resiko yang di terima pihak gadai. Dalam hal barang yang dijamin nasabah rusak atau hilang, maka pegadaian harus menanggung resikonya. Apapun

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Edisi 1, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 28

<sup>8</sup> Di publikasikan Wartakotalive.com, <https://wartakota.tribunnews.com/Amp/2020/08/25/Sakit-Hati-TakPernah-Dipinjami-Uang-Mantan-Karyawan-Pegadaian-Merampok-Di-Tempat-Kerjanya?Page=3>. 26 Agustus 2020, pada jam 22.50 wib.

kedepanya bakal kejadian entah itu lalai ataupun rusak berlebihan (situasi terpaksa), seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan candaan alam lainnya. Oleh karenanya mengacu kepada Pasal 1157 KUHPerdata: “Pihak kreditur bertanggung jawab atas kehilangan atau penyusutan barang yang digadaikan karena kesalahannya. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi.” biaya kreditur.

Contoh kasus kedua: Seorang nasabah, telah menggadaikan perhiasan emas di sebuah pegadaian untuk mendapatkan pinjaman. Setelah masa pinjaman berakhir, dia ingin mengambil kembali perhiasan tersebut. Namun, setelah melakukan proses penarikan, dia menyadari bahwa perhiasan yang diserahkan kepadanya bukanlah perhiasan yang digadaikan. Perhiasan tersebut ternyata hilang atau mungkin tertukar. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pegadaian tempat dia melakukan transaksi. Pelaporan ini harus dilakukan secara tertulis dan mencakup semua detail tentang perhiasan yang hilang dan bukti transaksi yang ada. Pihak pegadaian akan melakukan verifikasi dan investigasi terhadap laporan tersebut. Mereka akan memeriksa catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi gadainya untuk memastikan apakah ada kesalahan administrasi atau masalah lainnya. Pihak pegadaian akan melakukan pencarian untuk menemukan perhiasan yang hilang. Ini bisa melibatkan pemeriksaan sistem inventaris, pengecekan dengan staf yang terlibat dalam transaksi, dan langkah-langkah lain untuk melacak keberadaan barang tersebut. Jika perhiasan tidak dapat ditemukan, pegadaian harus menawarkan solusi kepada nasabah. Solusi ini bisa berupa kompensasi finansial yang setara dengan nilai perhiasan yang hilang, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di pegadaian. Nilai perhiasan yang hilang adalah Rp10.000.000, dan pegadaian tidak dapat menemukannya, pegadaian akan melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp10.000.000 kepada Nasabah tersebut. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui transfer bank.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**tinjauan hukum terhadap tanggung jawab pt. Pegadaian (Persero) Atas Hilangnya Benda Jaminan Milik Nasabah Menurut Hukum Perdata**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap benda jaminan seandainya hilang ?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik benda jaminan yang hilang tetapi PT. Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut menurut Hukum Perdata ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap benda jaminan seandainya hilang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik benda jaminan yang hilang tetapi PT. Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut menurut Hukum Perdata.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan secara akademis dalam memperluas wawasan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai hilangnya benda jaminan milik nasabah dalam hal ini pada PT. Pegadaian (PERSERO).

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa Pengadilan, Polisi, dapat menjadikan kasus ini sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah hukum dalam hilangnya benda jaminan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian dan Perjanjian Pegadaian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" dapat memiliki pengertian yang luas atau sempit, tergantung pada konteksnya. Dalam arti luas, perjanjian mencakup setiap kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kehendak para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan sebagainya. Secara sempit, "perjanjian" hanya mencakup hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan kekayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku III BW.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.<sup>9</sup> Lukman Santoso menjelaskan bahwa perjanjian terjadi ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika ada kesepakatan antara pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal.<sup>10</sup> Abdul Khadir Muhammad menyebutkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan harta kekayaan.<sup>11</sup>

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Dalam perjanjian, para pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan dan mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Karena hanya merumuskan perjanjian sepihak, definisi ini dianggap tidak lengkap. Dalam kenyataannya, kita sering menemui perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik seharusnya termasuk dalam cakupan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota.<sup>12</sup> Sebaliknya, definisi ini dianggap terlalu luas karena Pasal tersebut mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan, sehingga mencakup semua jenis tindakan, baik yang

---

<sup>9</sup> Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak* (Yogyakarta : Cakrawala, 2012), hlm.8

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.224

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.46

bersifat hukum maupun tidak, dapat mencakup tindakan seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan yang dilakukan secara sukarela, dan isu-isu yang berkaitan dengan janji kawin.

Hukum perjanjian dibahas sebagai bagian dari hukum perikatan, yang pada gilirannya merupakan bagian dari hukum kekayaan, akibatnya hubungan yang muncul di antara pihak-pihak dalam perjanjian merupakan hubungan hukum yang termasuk dalam area hukum kekayaan. Karena perjanjian membentuk hubungan hukum dalam konteks hukum kekayaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian mengakibatkan adanya perikatan.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, perjanjian dapat mengakibatkan terjadinya perikatan sepihak, di mana hanya salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Sehingga mungkin saja sebuah perjanjian mengarah pada munculnya lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban prestasi yang saling mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Seorang debitur bisa sekaligus menjadi kreditur pada saat yang bersamaan, dan ini adalah karakteristik khas dari perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian. Pada perikatan yang muncul dari undang-undang, hanya satu pihak yang menjadi debitur, sementara pihak lainnya berfungsi sebagai kreditur yang memiliki hak atas pelaksanaan prestasi tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Asas-Asas Perjanjian**

Asas perjanjian adalah prinsip-prinsip dasar yang berperan sebagai panduan atau patokan, serta sebagai batasan dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang berujung pada perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan atau dipenuhi.<sup>15</sup> Sebuah perjanjian disusun berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat, dengan maksud untuk membentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Untuk menciptakan keseimbangan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian tersebut menjadi perikatan yang mengikat, KUHPerdara menyediakan berbagai asas umum yang menjadi pedoman atau patokan, serta batasan atau rambu dalam proses pengaturan dan perjanjian akan terbentuk dan akhirnya bertransformasi menjadi perikatan yang mengikat para

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.28

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 93

<sup>15</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

pihak yang pelaksanaan atau pemenuhannya dapat dipaksakan. Berikut adalah asas-asas yang berlaku dalam Hukum Perjanjian.<sup>16</sup>

a. Asas Konsensualisme

Dalam arti luas, konsensualisme berarti bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul darinya dianggap sudah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan. Artinya, perjanjian sudah dianggap sah apabila pihak-pihak telah sepakat pada aspek-aspek pokoknya, dan tidak memerlukan formalitas khusus. Terkadang, undang-undang mengharuskan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, ia harus disusun dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris (seperti perjanjian hibah barang tetap), tetapi hal ini merupakan sebuah pengecualian. Perjanjian biasanya dianggap sah dan mengikat apabila kesepakatan mengenai poin-poin pokoknya sudah berhasil dicapai. Jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa adalah jenis perjanjian yang bersifat konsensual.<sup>17</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>18</sup> Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUHPdata yang menjelaskan bahwa “Semua

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), hlm. 15

<sup>18</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm.9

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.<sup>19</sup>

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta Sunt Servanda* berarti bahwa “Perjanjian itu mengikat”. dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan kedalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.<sup>20</sup>

e. Asas keseimbangan

---

<sup>19</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Pustaka Setia, 2004)

<sup>20</sup> Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.182

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan debitur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Perjanjian Pegadaian

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yakni perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak selaku kreditur adalah PERUM Pegadaian. Perjanjian pegadaian adalah kesepakatan antara pemilik barang (tergadai) dan lembaga pegadaian (atau pihak yang memberikan layanan pegadaian) di mana pemilik barang menyerahkan barangnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.<sup>22</sup> Dalam perjanjian ini, barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari perjanjian pegadaian:<sup>23</sup>

- 1) Barang Tergadai: Barang yang diserahkan sebagai jaminan. Barang ini harus memiliki nilai yang cukup untuk menutupi jumlah pinjaman yang diberikan.
- 2) Pinjaman: Jumlah uang yang diberikan oleh lembaga pegadaian kepada pemilik barang. Pinjaman ini biasanya lebih kecil dari nilai barang yang digadaikan.

---

<sup>21</sup> Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.88

<sup>22</sup> Wulan Cahya Ninrum, Yuniar Rahmatiar, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Yang Objek Gadai Bukan Hak Milik Debitur, *Jurnal Law Review*, 2023, Vol.5, Issue 4, hlm. 4220.

<sup>23</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 96

- 3) Bunga dan Biaya: Perjanjian pegadaian biasanya mencakup ketentuan mengenai bunga atau biaya yang dikenakan selama masa pinjaman. Bunga ini adalah imbalan bagi lembaga pegadaian atas pinjaman yang diberikan.
- 4) Jangka Waktu: Periode waktu di mana pinjaman harus dilunasi. Selama periode ini, pemilik barang harus membayar pinjaman beserta bunga atau biaya yang telah disepakati.
- 5) Hak dan Kewajiban: Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, pemilik barang wajib melunasi pinjaman dalam waktu yang ditentukan untuk mendapatkan barangnya kembali, sedangkan lembaga pegadaian berhak untuk menjual barang jika pemilik tidak memenuhi kewajibannya.
- 6) Kondisi Barang: Syarat mengenai kondisi barang yang akan digadaikan. Biasanya, barang harus dalam kondisi baik dan layak untuk dinilai.

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian Pegadaian**

Syarat sahnya suatu perjanjian di pegadaian mirip dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, tetapi ada beberapa aspek khusus yang relevan dengan perjanjian pegadaian. Berikut adalah syarat sah perjanjian pegadaian:<sup>24</sup>

##### **1) Kesepakatan Para Pihak**

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pemilik barang (tergadai) dan lembaga pegadaian, harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Kesepakatan ini harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian.

##### **2) Kapasitas Hukum**

---

<sup>24</sup> Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.57

Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Artinya, mereka harus berusia dewasa dan tidak berada dalam keadaan cacat hukum, seperti gangguan mental yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk bertindak secara hukum.

### 3) Objek Perjanjian yang Sah

Barang yang digadaikan harus merupakan barang yang sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum. Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang memadai untuk dijadikan jaminan atas pinjaman. Barang yang digadaikan tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh hukum untuk digadaikan.

### 4) Tujuan Perjanjian yang Tidak Bertentangan dengan Hukum

Tujuan dari perjanjian pegadaian harus sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, tujuan pinjaman dan transaksi pegadaian harus sesuai dengan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

### 5) Ketentuan Bunga dan Biaya

Ketentuan mengenai bunga, biaya administrasi, atau biaya lainnya harus jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bunga yang dikenakan harus wajar dan sesuai dengan batasan hukum jika ada.

### 6) Jangka Waktu Pinjaman

Perjanjian harus mencantumkan jangka waktu pinjaman yang jelas, yaitu periode waktu di mana pemilik barang harus melunasi pinjaman beserta bunga atau biaya. Jangka waktu ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh lembaga pegadaian dan peraturan perundang-undangan.

## 7) Dokumentasi dan Bukti

Perjanjian harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang sah, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, dan harus ada bukti yang memadai untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ini termasuk bukti penyerahan barang dan bukti transaksi.<sup>25</sup>

## 5. Mekanisme/Prosedur Perjanjian Pegadaian

Mekanisme atau prosedur perjanjian pegadaian melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perjanjian pegadaian dilakukan dengan benar dan sah secara hukum. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur perjanjian pegadaian:<sup>26</sup>

### 1) Pendaftaran dan Identifikasi Pihak

Pihak pemilik barang (tergadai) mengunjungi lembaga pegadaian untuk memulai proses. Pihak pegadaian akan memverifikasi identitas pemilik barang, biasanya dengan meminta dokumen identitas resmi (KTP, SIM, atau paspor).

### 2) Penilaian Barang

Barang yang akan digadaikan dinilai oleh petugas pegadaian untuk menentukan nilai pasar dan memastikan bahwa barang tersebut layak digadaikan. Penilaian ini penting untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Barang yang dinilai akan didokumentasikan, dan pemilik barang akan menerima tanda terima atau bukti penerimaan barang.

### 3) Pengajuan Pinjaman

Pemilik barang mengajukan permohonan pinjaman sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Lembaga pegadaian akan memverifikasi informasi terkait pinjaman, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku.

### 4) Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian

Lembaga pegadaian menyusun perjanjian yang mencakup rincian mengenai jumlah pinjaman, bunga, biaya, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ditandatangani oleh pemilik barang dan perwakilan lembaga pegadaian. Biasanya, perjanjian ini dibuat dalam

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

bentuk tertulis dan sering kali melibatkan dokumen tambahan seperti tanda terima barang dan bukti transaksi.

#### 5) Penyerahan Barang

Barang yang digadaikan diserahkan ke lembaga pegadaian. Barang tersebut disimpan dalam kondisi aman hingga pinjaman dilunasi atau perjanjian berakhir. Lembaga pegadaian menyimpan barang dengan hati-hati dan bertanggung jawab atas barang selama periode pinjaman.

#### 6) Pemberian Pinjaman

Setelah perjanjian ditandatangani dan barang diserahkan, lembaga pegadaian memberikan pinjaman kepada pemilik barang sesuai dengan jumlah yang disepakati. Pinjaman biasanya dibayar secara tunai atau melalui transfer bank, sesuai dengan preferensi pemilik barang dan kebijakan lembaga pegadaian.

#### 7) Pelunasan Pinjaman

Pemilik barang melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian. Pembayaran meliputi pokok pinjaman serta bunga dan biaya terkait. Pemilik barang akan menerima bukti pembayaran dari lembaga pegadaian setiap kali melakukan pelunasan.

#### 8) Pengembalian Barang

Setelah seluruh pinjaman, bunga, dan biaya dilunasi, pemilik barang dapat mengklaim barang yang digadaikan. Barang akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah konfirmasi pelunasan pinjaman. Lembaga pegadaian harus memberikan dokumen atau bukti pengembalian barang kepada pemilik.

#### 9) Penanganan Kegagalan Pembayaran

Jika pemilik barang tidak memenuhi kewajibannya, lembaga pegadaian dapat memberikan peringatan atau notifikasi tentang keterlambatan pembayaran. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, lembaga pegadaian memiliki hak untuk menjual barang untuk menutupi utang. Penjualan ini biasanya dilakukan melalui lelang atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.

## 10) Penyelesaian

Setelah seluruh proses selesai, termasuk pelunasan pinjaman atau penjualan barang, semua dokumen terkait disimpan dengan baik, dan transaksi dianggap selesai.<sup>27</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah dan Pegadaian

### 1. Pengertian Nasabah dan Pegadaian

#### a. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah individu atau entitas yang menggunakan jasa atau layanan dari lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya.<sup>28</sup> Dalam konteks keuangan, nasabah bisa menjadi pelanggan yang membuka rekening, meminjam uang, menyimpan uang, atau menggunakan berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut.<sup>29</sup> Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.”<sup>30</sup> Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.”<sup>31</sup>
- b. Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.<sup>32</sup>
- c. Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.<sup>33</sup>
- d. Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.”<sup>34</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Jasa-Kuangan-khusus.aspx>, Diakses pada tanggal 24 Agustus, pukul 23.29 wib.

<sup>29</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. *Jurnal Nisbah*, 2015, Volume 1 Nomor 1, hlm.65

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>31</sup> Sonny Koeswara, Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, *Jurnal Pasti*. 2013, Volume 8 Nomor 1, hlm 3

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 49

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 50

## b. Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pemberian pinjaman dengan menjaminkan barang sebagai agunan. Dalam sistem pegadaian, seseorang dapat meminjam uang dari lembaga pegadaian dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sesuai perjanjian, lembaga pegadaian memiliki hak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi utang.<sup>35</sup>

Mengenai ketentuan tentang gadai diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>36</sup> Gadai adalah suatu bentuk jaminan atau agunan di mana seseorang (pemegang gadai) menyerahkan barang berharga kepada pihak lain (penerima gadai) sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau untuk memenuhi kewajiban tertentu. Dalam sistem gadai, barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan atas utang atau kewajiban, dan akan dikembalikan setelah utang atau kewajiban tersebut dilunasi.

*Pand, pandrecht* atau hak gadai, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang (debitur) atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut, secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang (kreditur) lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>37</sup>

KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 pengertian gadai adalah “suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk pengambilan pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), 2016, hlm. 231

<sup>36</sup> Rais Sarli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2005, Hlm. 34

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit, Hlm. 153

berpiutang lainnya, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>38</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Nasabah dan Pegadaian

Hak Penerima Gadai :<sup>39</sup>

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah).

Kewajiban Penerima:<sup>40</sup>

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

Hak Pemberi Gadai :<sup>41</sup>

- 1) Pemebri gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

---

<sup>38</sup> R. Subekti & R. Tjitrisudinyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha), 1999, Hlm. 297

<sup>39</sup> Fried Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co), 2002, Hlm. 34

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.

Kewajiban Pemberi Gadai:<sup>42</sup>

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

### **3. Akibat Hukum Perjanjian Terhadap Nasabah dan Pegadaian**

Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit berisikan beberapa kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut yaitu atas nama pegadaian dengan nasabah memuat perjanjian antara lain sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a) Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan;
- b) Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari nasabah yang dikuasai secara sah menurut hukum;

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000

- c) Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah melawan hukum;
- d) Barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal;
- e) Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan;
- f) Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal, dengan jangka waktu 120 hari;
- g) Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
- h) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang;
- i) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang;
- j) Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima;

- k) Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran).<sup>45</sup> Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui Pengadilan Negeri Setempat dengan menuntut hak-hak kreditur apabila debitur ingkar janji. Mengenai kapan debitur wanprestasi, bergantung dari perikatannya, jika perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir (*vervaltermijn*), maka sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi. Apabila tidak ditetapkan suatu tenggang waktu tertentu, maka tagihan pada dasarnya bisa dibuat matang untuk ditagih dengan sommer debitur yang bersangkutan.<sup>46</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Benda Jaminan di pegadaian

#### 1. Pengertian Benda Jaminan Dalam Pegadaian

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah: “Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Yurida Zakky, Anto Kustanto, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm.21

<sup>46</sup> Asuan, *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Palembang), 2020.

<sup>47</sup> Pasal 1, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Bahsan Jaminan merupakan segala sesuatu yang diterimakreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat. Adapun perlindungan hukum terhadap barang jaminan yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal pelelangan barang jaminan gadai milik debitur masih jauh dari kata sempurna, namun menurut Perum Pegadaian. perlindungan tersebut sudah didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam Perum Pegadaian.

Konsekuensi yuridis terhadap akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai yang pantas menurut Perum Pegadaian. Upaya yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah antara pegadaian dengan nasabah, tetapi jika melalui jalur musyawarah tidak selesai maka dilakukan dengan cara litigasi.<sup>48</sup>

## 2. Jenis-Jenis Benda Yang Dijaminkan

Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bedanya dan diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain).
2. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggungpembayaran uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak anggupmengembalikan pinjamannya tersebut.<sup>49</sup> Contoh: Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng, Perjanjian garansi.

## 3. Syarat-Syarat Benda Yang Menjadi Jaminan

---

<sup>48</sup> M. Bahsan, *Penelitian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rejeki Agung, 2002). Hlm.148

<sup>49</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), Hlm:64

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah :<sup>50</sup>

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;

Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit tersebut oleh pihak yang memerlukan kredit.

- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

Jaminan yang tidak melemahkan ketentuan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

- 3) Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

---

<sup>50</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.73

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Didalam upaya untuk mempermudah para pembaca dapat memahami dengan jelas akan isi dari penulisan skripsi ini serta untuk menghindari dari situasi yang mengambang bagi pembahasan selanjutnya, maka untuk itu perlu kiranya penulis kemukakan bahwa ruang lingkup skripsi ini adalah menyangkut bagaimana tanggungjawab PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap benda jaminan seandainya hilang, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik benda jaminan yang hilang tetapi PT. Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut menurut Hukum Perdata.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat, maka untuk itu pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang berpatokan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam mencari dan mengumpulkan data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, risalah resmi selama pembuatan undang-undang, serta keputusan hakim.<sup>51</sup> Bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pegadaian
  - d) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menambah komentar terhadap bahan hukum primer, dan merupakan “panduan” yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengarahkan penelitiannya, seperti buku hukum dan jurnal hukum seperti tesis, disertasi, dan disertasi hukum.<sup>52</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan mengenai hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, serta memberikan informasi terkait dengan topik yang sedang diteliti.<sup>53</sup>

#### **D. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan legislatif menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisisnya. Hal ini dilakukan dengan meneliti ketentuan hukum yang berlaku pada

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 195

setiap kasus. Pendekatan hukum yang digunakan peneliti adalah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pegadaian.

## 2. Metode Pendekatan Historis (*historical approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan bahan hukum dalam skripsi ini, diterapkan teknik penelitian pustaka (*library research*). Metode ini melibatkan penelitian melalui kepustakaan, di mana penulis membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperkuat kesempurnaan skripsi ini.

### **F. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis oleh penuli. Metode analisis yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang mencakup analisis data melalui pengumpulan informasi dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, lalu dihasilkan kesimpulan mengenai isu-isu dalam penelitian, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat menurut peraturan hukum yang berlaku saat ini.

